



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 195/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

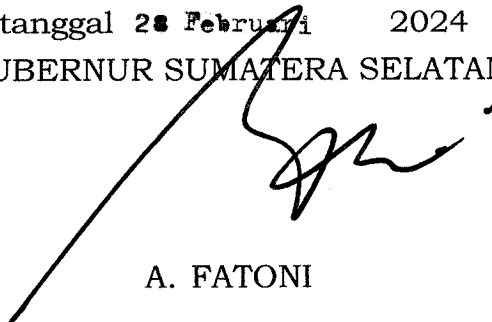
PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 556/6809/Disbudpar.I/2023 tanggal 20 Desember 2023, mengajukan Permohonan Pemusnahan dan Penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 28 Desember 2023 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa peralatan dan mesin dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) unit;
- c. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/00631/BPKAD-V/2024 tanggal 06 Februari 2024 hal Laporan hasil penelitian administrasi dan fisik serta penaksiran harga Barang Milik Daerah yang dimohonkan pemusnahan dan penjualan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui usul dimaksud;

- KETIGA : Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengguna Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli.
- KEEMPAT : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Pembayaran atas penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan di Palembang